

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 0001 /PP.00.02/K.SU-33/07/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**

Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagai mana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438) ;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Tanggal 30 Juni 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dan Pemilihan.

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021 .

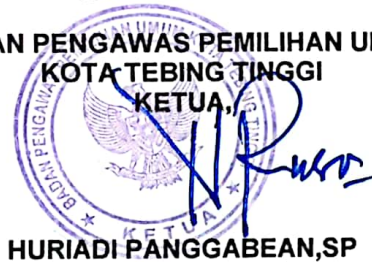
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya. Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung Jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Tebing Tinggi selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tebing Tinggi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 30 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
KETUA,**



HURIADI PANGGABEAN,SP

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tebing Tinggi
Nomor : 0001/PP.00.02/K.SU-33/07/2021
Tanggal : 30 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HURIADI PANGGABEAN, SP	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan sengketa	Pembina
2.	HALDA QEMLANI PANE,MH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Wakil Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa	Penanggung Jawab
3.	ZULFI PANDAPOTAN NASUTION,S.Sos.I.,M.I.Kom	Koorsek Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	JAPET ARKI BANGUN	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	SAID MAHFUDH ISRA	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	PATIMAH SARI	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	FAISAL AMIR	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
KETUA,**

HURIADI PANGGABEAN,SP